



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 309/Pdt.P/2017/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari : -----

RUKMEWANTI, Tempat/Tanggal Lahir : Serre/06 Juli 1993, Umur : 24 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Serre Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Perangkat Desa, Pendidikan : SMA, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 September 2017 dalam Register Nomor : 309/Pdt.P/2017/PN Blk, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon atas nama RUKMEWANTI, tempat tanggal lahir Bulukumba 18 Desember 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 26. 403/CS/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 10 Agustus 2012; -----
- Bahwa pemohon atas nama RUKMEWANTI, tempat tanggal lahir Serre 08 Desember 1994 sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon; -----
- Bahwa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon; -----
- Bahwa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya yaitu, lahir di **Serre** pada tanggal **06 Juli 1993** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah pemohon; -----
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon yaitu, nama RUKMEWANTI tempat tanggal lahir Bulukumba 18

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 309/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desember 1994 diubah menjadi RUKMEWANTI tempat tanggal lahir **Serre 06**

Juli 1993 sesuai dengan Ijazah pemohon; -----

- Bahwa untuk melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan; -----

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : ---

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Menetapkan nama RUKMEWANTI tempat tanggal lahir Bulukumba 18 Desember 1994 diubah menjadi RUKMEWANTI tempat tanggal lahir **Serre 06 Juli 1993**; ---
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu : -----

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302074812940002, tertanggal 15 Nopember 2012 atas nama Rukmewanti; -----
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302071905080014 tertanggal 05 Oktober 2015 atas nama kepala keluarga Ruhaena; -----
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26.403/CS/VIII/2012, tertanggal 10 Agustus 2012 atas nama Rukmewanti; -----
4. Bukti P-4 : fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor : MA.19.01/21.02/PP.01.1/016/2012, tertanggal 26 Mei 2012 atas nama Rukmewanti; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan; -----

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 309/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Mawar Binti Abdul Muluk** : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara (kakak) kandung dari Pemohon; -----
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Serre Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon benar bernama Rukmewanti, lahir di Serre pada tanggal 06 Juli 1993, sebagaimana identitas yang tertulis pada Ijazah MA Pemohon; -----
- Bahwa, dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertera nama Rukmewanti lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Desember 1994; -----
- Bahwa, demikian pula halnya dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon dimana tertera tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 18 Desember 1994; -----
- Bahwa, maksud permohonan Pemohon merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, menjadi Rukmewanti lahir di Serre pada tanggal 06 Juli 1993 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah MA Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk melakukan perubahan pada data administrasi kependudukan Pemohon yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas guna pengurusan administrasi melangsungkan pernikahan; -----

2. Saksi **Malasari Binti Caya** : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon; -----
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Serre Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon benar bernama Rukmewanti, lahir di Serre pada tanggal 06 Juli 1993, sebagaimana identitas yang tertulis pada Ijazah MA Pemohon; -----
- Bahwa, dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertera nama Rukmewanti lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Desember 1994; -----

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 309/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, demikian pula halnya dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon dimana tertera tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 18 Desember 1994; -----

- Bahwa, maksud permohonan Pemohon merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, menjadi Rukmewanti lahir di Serre pada tanggal 06 Juli 1993 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah MA Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk melakukan perubahan pada data administrasi kependudukan Pemohon yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas guna pengurusan administrasi melangsungkan pernikahan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan: -----

- Bahwa, Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Serre Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, Pemohon benar bernama Rukmewanti, lahir di Serre pada tanggal 06 Juli 1993, sebagaimana identitas yang tertulis pada Ijazah MA Pemohon; -----
- Bahwa, dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertera nama Rukmewanti lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Desember 1994; -----
- Bahwa, demikian pula halnya dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon dimana tertera tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 18 Desember 1994; -----
- Bahwa, maksud permohonan Pemohon merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, menjadi Rukmewanti lahir di Serre pada tanggal 06 Juli 1993 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah MA Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk melakukan perubahan pada data administrasi kependudukan Pemohon yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas guna pengurusan administrasi melangsungkan pernikahan; -----

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 309/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang semula tertera nama Rukmewanti lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Desember 1994 agar diubah menjadi nama Rukmewanti lahir di Serre pada tanggal 06 Juli 1993; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Mawar Binti Abdul Muluk dan saksi Malasari Binti Caya', yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pemohon bernama Rukmewanti merupakan penduduk Bulukumba yang sekarang beralamat di Dusun Serre Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-2); -----
- Bahwa, Pemohon benar bernama Rukmewanti, lahir di Serre pada tanggal 06 Juli 1993, sebagaimana identitas yang tertulis pada Ijazah MA Pemohon (vide bukti P-4); -----
- Bahwa, dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertera nama Rukmewanti lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Desember 1994 (vide bukti P-3); -----
- Bahwa, demikian pula halnya dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon dimana tertera tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 18 Desember 1994 (vide bukti P-1 dan P-2); -----

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 309/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud permohonan Pemohon merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, menjadi Rukmewanti lahir di Serre pada tanggal 06 Juli 1993 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah MA Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon; -----
 - Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk melakukan perubahan pada data administrasi kependudukan Pemohon yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas guna pengurusan administrasi melangsungkan pernikahan; -----
 - Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi Mawar Binti Abdul Muluk dan saksi Malasari Binti Caya' serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Serre Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26.403/CS/VIII/2012, tertanggal 10 Agustus 2012 atas nama Rukmewanti (vide bukti P-3), tertera nama Rukmewanti lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Desember 1994,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 309/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302074812940002, tertanggal 15 Nopember 2012 atas nama Rukmewanti (vide bukti P-1) dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302071905080014 tertanggal 05 Oktober 2015 atas nama kepala keluarga Ruhaena (vide bukti P-2) tertera nama Rukmewanti lahir di Serre pada tanggal 18 Desember 1994, dimana data pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut berbeda dengan data dalam Ijazah MA Pemohon sehingga Pemohon ingin merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut menjadi nama Rukmewanti, lahir di Serre pada tanggal 06 Juli 1993 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor : MA.19.01/21.02/PP.01.1/016/2012, tertanggal 26 Mei 2012 atas nama Rukmewanti (vide bukti P-4), sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan tempat tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mawar Binti Abdul Muluk dan saksi Malasari Binti Caya' didukung oleh keterangan Pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, diperoleh suatu fakta hukum bahwa nama Pemohon Rukmewanti lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Desember 1994 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana data pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut berbeda dengan data dalam Ijazah MA Pemohon, sehingga Pemohon ingin merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut menjadi nama Rukmewanti lahir di Serre pada tanggal 06 Juli 1993 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor : MA.19.01/21.02/PP.01.1/016/2012, tertanggal 26 Mei 2012 atas nama Rukmewanti; -----

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Akta Kelahiran Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini Pemohon sangat membutuhkan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 309/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 309/Pdt.P/2017/PN Blk.
selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas guna pengurusan administrasi melangsungkan pernikahan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula tertera nama Rukmewanti lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Desember 1994 diubah menjadi nama Rukmewanti lahir di Serre pada tanggal 06 Juli 1993 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor : MA.19.01/21.02/PP.01.1/016/ 2012, tertanggal 26 Mei 2012 atas nama Rukmewanti, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26.403/CS/VIII/2012, tertanggal 10 Agustus 2012 atas nama Rukmewanti, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302074812940002, tertanggal 15 Nopember 2012 atas nama Rukmewanti dan Kartu Keluarga Nomor : 7302071905080014 tertanggal 05 Oktober 2015 atas nama kepala keluarga Ruhaena, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 309/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa nama **Rukmewanti** lahir di **Bulukumba** pada tanggal **18 Desember 1994** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26.403/CS/VIII/2012, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302074812940002 dan Kartu Keluarga Nomor : 7302071905080014 **diubah** menjadi lahir di **Serre** pada tanggal **06 Juli 1993**; ---
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2017** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Jamaluddin, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jamaluddin, SH.

Sera Achmad, SH., MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 110.000,-
 - Biaya Proses/ATK : Rp. 75.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,- +
 - J u m l a h : Rp. 226.000,-
- terbilang (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 309/Pdt.P/2017/PN Blk.